



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Nomor :89/UNIDA/PPT-a/VII/1442**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di UPT Perpustakaan UNIDA Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : H.Syamsul Hadi Untung M.A, M.L.S
Jabatan : Kepala UPT.Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jalan Raya Siman KM. 06, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Ayu Wulansari S.Kom, M.A
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat : Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menherangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan SLIMS (Senayan Library Management System);
- c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang perpustakaan dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- f. Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerjasama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus

diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



H.Syamsul Hadi Untung M.A, M.L.S



Ayu Wulansari S.Kom, M.A